



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. LAODE MUHAMMAD DJAFAR, bertempat tinggal di Lingkungan Masjid Wameo, Jl Dr Wahidin, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romes Halim Fitra Zon, S.H., Sarifudin Ihu, S.H., dan Asmar, S.H., Advokat, beralamat di jalan Anoa BTN Perumnas Blok III, No. 460, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dalam hal ini disebut Penggugat;

Lawan:

1. **LA BAKRI**, bertempat tinggal di Kelurahan Bungi, Kecamatan Liabuku, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Lurah Kelurahan Waruruma** bertempat tinggal di jalan Anoa Km 7 Kantor Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna selanjutnya di sebut sebagai Tergugat II;
3. **Kepala Badan Pertanahan Kota Baubau** beralamat di Jln. Sijawangkati No 9, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 31 Maret 2022, Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dari Hukum Acara Perdata adalah inisiatip dari pihak berpekar, dan dihubungkan dengan pernyataan secara lisan tersebut, dengan alasannya akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Penggugat maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau dari buku Register Induk Perkara Gugatan;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Kamis**, tanggal **7 April 2021**, oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinding Sambara, S.H.**, dan **Rachmat S. Hi. La Hasan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **La Ode Muhamad Suryadi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rinding Sambara, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Materai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 4. Pemberkasan | Rp75.000,00 |
| 5. PNPB Panggilan | Rp40.000,00 |

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan Rp295.000,00
Jumlah Rp460.000,00
(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)